

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah catatan-catatan yang memuat informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Prastowo (2011,3) menyatakan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi para investor, kreditor (pemberi pinjaman), pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan shareholders (para pemegang saham). Di Indonesia laporan keuangan harus berpedoman pada PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI yang mengacu pada standar internasional yaitu *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan biasanya pada akhir periode untuk mengetahui kinerja dan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya. Terutama yang terjadi pada perusahaan yang go public. Perusahaan yang go public menginginkan gambaran kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik dan stabil. Asumsinya, apabila laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan baik dan target perusahaan tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja dan kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik pula. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan, keinginan perusahaan kadang tidak selaras dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Hal ini yang dapat menyebabkan kecurangan pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Adanya kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan tersebut menyebabkan informasi yang diterbitkan oleh perusahaan menjadi tidak valid dan tidak sesuai dengan mekanisme pelaporan keuangan yang dimana seorang auditor di beri tugas untuk mengaudit suatu perusahaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji yang material dan memberikan opini pendapat atas audit yang telah dilakukannya.

Salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32 (Koroy, 2008:22). Laporan keuangan pada perusahaan sering kali terjadi salah saji maka laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan harus di audit terlebih dahulu sebelum di publikasikan. Sesuai dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, Seksi 316.02,2001) eksternal auditor mempunyai tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan 1 2 dan kecurangan, Hal ini terdapat pada standar auditing pekerjaan lapangan pada atndar auditing no.6, yaitu bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

*Fraud* atau kecurangan akhir-akhir ini sering kali terjadi di negara maju maupun berkembang dan masih sulit untuk diatasi. Kecurangan atau fraud hampir terjadi diseluruh sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Menurut Hutabarat (2015), bahwa fraud secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material dan non material. Fraud atau kecurangan mengandung makna ketidakjujuran (*dishonest*), penipuan (*deception*), dan niat (*intent*).Terjadinya kecurangan (*fraud*) yang disengaja dan tidak terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat menyebabkan banyak kerugian kepada para pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens dan Loebbecke (2000) kecurangan lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyiaan (*concealment*). Penyembunyian itu terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam melaksanakan audit. Kecurangan pada laporan keuangan dapat merugikan sekaligus menguntungkan bagi pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis yaitu dapat lebih-lebihkan hasil usaha sehingga dapat terlihat baik dimata publik yang sangat menggantungkan pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Seharusnya pelaku bisnis menyadari pentingnya laporan keuangan yang bersih dan bebas dari kecurangan. Kecurangan (*fraud*) mencakup tindakan

pencurian, penipuan, pemerasan, konspirasi, atau cara-cara licik yang digunakan untuk menipu orang lain.

Menurut survei *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) pada tahun 2016 mengkategorikan kecurangan (*fraud*) dalam tiga kelompok, yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), pernyataan kecurangan (*fraudulent statement*). Pelaku *corruption* bisa siapa saja tetapi selalu melibatkan sekurang-kurangnya dua orang. Aset misappropriation biasanya dilakukan oleh level karyawan biasa. Sedangkan pelaku financial statement fraud biasanya dilakukan oleh tim manajemen puncak, termasuk presiden, CEO, CFO, pengawas, dan top eksekutif lainnya, serta merupakan merupakan fraud dengan tingkat rata-rata kerugian tertinggi. Kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di Indonesia adalah Korupsi. Jenis kecurangan (*fraud*) ini yang paling merugikan di Indonesia karena kerugian terbesar berasal dari tindak korupsi.

Kecurangan yang terjadi di perusahaan disebabkan oleh sistem pengendalian perusahaan tidak mampu menekan tindakan kecurangan yang dilakukan pegawainya. Pegawai yang melakukan kecurangan biasanya mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan merugikan perusahaan. Tidak hanya dilakukan oleh manajemen dalam melakukan tindakan kecurangan dalam laporan keuangan bahkan juga menggunakan bantuan auditor yang melakukan penugasan audit untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Kecurangan pelaporan keuangan ini dapat merugikan banyak pihak dan akan berakibat fatal untuk reputasi perusahaan masa depannya. Selain itu, auditor yang bekerja sama akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana tergantung ringan beratnya kesalahan auditor tersebut.

Pada tahun 2015 *Toshiba* terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga overstated profit 1,2 Miliar US Dollar sejak tahun fiskal 2008. Dan yang lebih memprihatinkan skandal tersebut melibat top management dari *Toshiba Corporation*. Sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis dua bulan setelah komite yang diketuai Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi *Toshiba* dan sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan. Pada 21 Juli 2015, delapan dari 16 petinggi *Toshiba* yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri. Termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presdir Norio

Sasaki dan *Chief Executive* Atsutoshi Nishida. Guna mempercantik kinerja keuangannya, Toshiba melakukan berbagai cara baik mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu namun dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai prinsip akuntansi,. Seperti kesalahan penggunaan percentage-of-completion untuk pengakuan pendapatan proyek, cash-based ketika pengakuan provisi yang seharusnya dengan metode akrual, memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai, dan lain semisalnya.

Kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara lain PT. Bakrie and Brothers Tbk., PT. Bakrie Sumatra Plantation Tbk., PT. Energi Mega Persada Tbk., dan PT. Benakat Petrolim Energy Tbk., yang telah diberi sanksi karena terbukti memoles laporan keuangannya melalui penyajian laba supaya tampak menguntungkan dan berharap publik tertarik membeli saham untuk meningkatkan harga saham (Ansar, 2012).

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik kepada profesi akuntan publik. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat.

Auditor harus bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Apabila auditor menyimpulkan bahwa ternyata laporan keuangan mengandung unsur salah saji yang material dan laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, maka yang harus dilakukan oleh auditor adalah harus mendesak agar manajemen melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut bukan malah ikut serta dalam melakukan kecurangan (*fraud*) terhadap laporan keuangan yang diperiksa tersebut. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat mulai dari

mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah skeptisme profesional auditor. Dalam *International Standards on Auditing (ISA)* Skeptisme adalah sikap yang selalu bertanya-tanya (*questioning mind*), waspada (*alert*) terhadap kondisi maupun keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan kesengajaan atau kekeliruan (*fraud*), dan penilaian bukti-bukti audit secara kritis (IAASB, 2009). Apabila seorang auditor memiliki tingkat skeptisme yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan pada asersi yang diberikan manajemen karena auditor mudah percaya terhadap asersi yang telah diberikan oleh manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, sikap skeptisme profesional dianggap penting bagi seorang auditor dalam menilai bukti audit.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh skeptisme auditor terhadap pendeteksian fraud yang dilakukan oleh Prasetyo (2015), menyatakan bahwa skeptisme berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaresa, 2015; Ramadhany, 2015)

Penelitian Beasley et al (2001) yang didasarkan pada AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) dan Noviyanti (2008) menyatakan bahwa rendahnya sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor menjadi salah satu penyebab kegagalan mendeteksi kecurangan. Auditor akan dengan mudah percaya atas informasi yang diberikan klien tanpa adanya bukti pendukung yang memperkuat asersi manajemen. Sebaliknya auditor yang memiliki sikap skeptis yang tinggi akan mencari informasi tambahan dan bukti-bukti audit pendukung lainnya sehingga dapat digunakan untuk memutuskan sejauh mana tingkat keyakinan dan keakuratan dari bukti-bukti audit atau informasi manajemen. Penelitian Anggriawan (2014) dan Simanjuntak (2015) menunjukkan bahwa sikap skeptis yang dimiliki auditor akan membuat auditor lebih berhati-hati dalam pembuatan keputusan dan pemberian opini. Tanpa menerapkan sikap skeptisisme, auditor hanya akan menemukan salah saji berupa kekeliruan (*error*) dan akan kesulitan dalam mendeteksi dan mencari penyebab kecurangan (*fraud*). Skeptisisme akan memudahkan auditor dalam menangkap gejala kecurangan,

karena auditor memiliki pikiran kritis dan rasa keingintahuan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap skeptisisme profesional yang dimiliki auditor maka akan dapat membantunya dalam mendeteksi kecurangan.

Auditor juga harus memiliki sikap independensi agar tidak terpengaruh dari kepentingan berbagai pihak. Menurut Mulyadi (2006), independensi adalah sikap bebas dari pengaruh pihak lain, tidak tergantung pihak lain, dan jujur dalam pertimbangan fakta serta adanya pertimbangan yang objektive dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Untuk itu, auditor dalam melakukan pertimbangan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang nyata.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh independensi auditor terhadap pendeteksian fraud yang dilakukan oleh pangestika et al. (2015), menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Sedangkan penelitian Prasetyo (2015), menunjukkan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selain itu, hasil penelitian Karamoy dan Wokas (2015) menunjukkan bahwa variabel independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Tekanan Waktu adalah situasi yang ditunjukkan untuk auditor dalam melaksanakan efisiensi terhadap waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno, 2003). Auditor sering kali memiliki masa sibuk yang menuntut agar dapat bekerja lebih cepat sehingga seringkali auditor mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap tidak penting agar waktu yang direncanakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Seseorang yang bekerja dalam tekanan waktu akan mengakibatkan tingkat ketelitiannya berkurang daripada seseorang yang bekerja tanpa tekanan waktu.

Braun (2000) dalam Koroy (2008) menunjukkan bahwa auditor yang bekerja di bawah tekanan waktu (time pressure) akan menurunkan sensitivitasnya terhadap gejala kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan, sehingga kemungkinan auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan. Nugraha (2012) menyatakan bahwa pembatasan waktu yang diterima auditor dalam mencari temuan audit, akan menurunkan kualitas auditnya. Karena auditor dituntut untuk dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu sehingga auditor bekerja cepat dan cenderung tidak teliti. Sementara

jika terjadi suatu ketidakberesan pada laporan keuangan klien, auditor tidak memiliki banyak waktu untuk dapat mengumpulkan bukti dan mencari penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan auditor meninggalkan beberapa point penting dalam program audit dan berakibat terhadap ketidakmampuan dalam mendeteksi kecurangan

Menurut Sukrisno (2012: 18) menyatakan bahwa fee merupakan imbalan berupa uang yang diterima oleh Akuntan Publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut.

Penelitian terdahulu oleh Matsumura dan Tucker (1992) bahwa temuan eksperimen ekonomi menunjukkan hal penting yaitu peningkatan fee audit menghasilkan penurunan pada kecurangan dan peningkatan jumlah pengujian transaksi dengan pengujian yang lebih sedikit secara keseluruhan. Pernyataan tersebut kemudian diperbaharui oleh Boone, Kurana, Raman (2012) menyatakan bahwa Kantor akuntan besar lebih mampu menyediakan dana besar untuk pelatihan dan teknologi audit. Sehingga jasa atas audit yang diberikan akan semakin mahal, karena memperkerjakan auditor-auditor yang berkompeten dan berkualitas. Dalam penelitian ini audit fee sangat berpengaruh. Audit fee yang besar diakibatkan karena risiko serta reputasi KAP tersebut semakin tinggi, maka pemeriksaan mereka akan semakin baik pula. Sehingga tingkat kecurangan pada laporan keuangan akan menurun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Tekanan Waktu, dan Audit Fee Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) pada Laporan Keuangan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan(*fraud*) pada laporan keuangan ?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan(*fraud*) pada laporan keuangan ?
3. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan(*fraud*) pada laporan keuangan ?
4. Apakah audit fee berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan(*fraud*) pada laporan keuangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh audit skeptisme profesional auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.
3. Untuk menguji pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh audit fee terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan literature tentang penelitian yang berhubungan dengan pengaruh skeptisme profesionalisme auditor, independensi, tekanan waktu, dan audit fee terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.



## 2. Bagi Praktisi

### a) Bagi Akuntan Publik

Memberikan kontribusi informasi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) agar menjadi lebih baik lagi dalam hal kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan agar tidak bertentangan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

### b) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan oleh penulis sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan agar dapat membantu penulis ketika terjun langsung didunia kerja khususnya yang berprofesi sebagai auditor internal dalam perusahaan maupun auditor eksternal.

